

SURAT EDARAN

Kepada

BANK PERKREDITAN RAKYAT / BANK PERKREDITAN RAKYAT SYARI'AH

DI INDONESIA

DAN PT. PERMODALAN NASIONAL MADANI (PERSERO)

Perihal : Pelaksanaan Pengalihan Pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit / Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah dan Kredit / Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah

Menunjuk Peraturan Bank Indonesia No. 2/3/PBI/2000 tanggal 1 Februari 2000 tentang Pengalihan Kredit Likuiditas Bank Indonesia Dalam Rangka Kredit Program, dengan ini kami sampaikan penjelasan lebih lanjut sebagai berikut :

I. KETENTUAN UMUM

1. Pengalihan pengelolaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) untuk skim Kredit / Pembiayaan Modal Kerja melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (KMK-BPR / PMK-BPRS) dan Kredit / Pembiayaan kepada Pengusaha Kecil dan Pengusaha Mikro melalui Bank Perkreditan Rakyat / Bank Perkreditan Rakyat Syari'ah (KPKM-BPR / PPKM-BPRS) kepada PT. Permodalan Nasional Madani (Persero) (PT. PNM), telah dilakukan berdasarkan Perjanjian Pengalihan Pengelolaan KLBI yang ditandatangani pada tanggal 15 November 1999, dan berlaku efektif tanggal 16 November 1999.

2. KLBI

2. KLBI yang dialihkan pengelolaannya meliputi baki debet dan kelonggaran tarik posisi tanggal 16 November 1999 berdasarkan hasil rekonsiliasi antara Bank Indonesia dan BPR / BPRS.
3. Hak tagih atas KLBI yang telah dialihkan kepada PT. PNM, sampai dengan KLBI dimaksud jatuh tempo dan dilunasi atau dilunasi sebelum KLBI jatuh tempo, tetap dimiliki oleh Bank Indonesia.
4. Bunga KLBI yang dialihkan pengelolaannya tetap merupakan hak Bank Indonesia dan akan tetap dihitung dan dibebankan kepada BPR / BPRS sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. BPR / BPRS wajib mengembalikan KLBI pada saat jatuh tempo, sehingga tidak dimungkinkan adanya perpanjangan jangka waktu KLBI.
6. PT. PNM dapat menyalurkan kembali KMK-BPR / PMK-BPRS dan KPKM-BPR / PPKM-BPRS yang dananya berasal dari angsuran pokok KLBI (*relending*), sepanjang sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia.
7. Dalam hal diperlukan penyesuaian ketentuan Bank Indonesia dimaksud, maka PT. PNM harus mengajukan permohonan kepada Bank Indonesia.
8. Perubahan / penyesuaian ketentuan sebagaimana dimaksud dalam butir 7 di atas, tidak menunda pelaksanaan pembayaran kembali KLBI kepada Bank Indonesia pada saat jatuh tempo.
9. Dalam ketentuan ini yang dimaksud dengan :
 - a. Baki debet adalah jumlah KLBI pada posisi tertentu yang telah ditarik BPR / BPRS dan masih tercatat dalam rekening pinjaman BPR / BPRS di Bank Indonesia.
 - b. Kelonggaran tarik adalah selisih antara komitmen plafon dengan jumlah KLBI yang telah ditarik oleh BPR / BPRS, tidak termasuk jumlah KLBI yang tidak dapat ditarik oleh BPR / BPRS yang bersangkutan dikarenakan telah melampaui batas waktu penarikan yang telah ditetapkan. Dalam hal ini yang dimaksud komitmen plafon adalah jumlah maksimum penyediaan KLBI yang telah disetujui oleh Bank Indonesia kepada bank pelaksana berdasarkan Surat Perjanjian Kredit (SPK) Individual.

c. Jatuh

- c. Jatuh tempo KLBI adalah jatuh tempo pembayaran angsuran terakhir / pelunasan KLBI sebagaimana ditetapkan dalam SPK antara Bank Indonesia dengan BPR / BPRS.

II. WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB PT. PNM DALAM PENGELOLAAN KLBI

1. Wewenang dan tanggung jawab PT. PNM dalam pengelolaan KLBI adalah sebagai berikut :
 - a. Melakukan koordinasi dengan BPR / BPRS, sehingga penyaluran kredit dimaksud mencapai sasaran akhir secara efektif dan efisien.
 - b. Membantu melaksanakan pengawasan dan pemantauan atas penyaluran kredit di masing-masing BPR / BPRS, sehingga penyaluran kredit dimaksud mencapai sasaran yang telah ditentukan.
 - c. Mengadministrasikan penyaluran kredit yang dilaksanakan oleh masing-masing BPR / BPRS.
 - d. Melakukan langkah-langkah pengamanan di lapangan yang sifatnya memerlukan penanganan segera, dan melakukan konsultasi sesegera mungkin mengenai hal tersebut kepada Bank Indonesia.
 - e. Mengupayakan agar BPR / BPRS dapat memenuhi kewajibannya kepada Bank Indonesia pada jangka waktu yang telah ditetapkan.
 - f. Menyusun dan menyampaikan laporan atas perkembangan penyaluran dan pengembalian kredit secara periodik kepada Bank Indonesia.
 - g. Mengupayakan sumber pendanaan untuk pelaksanaan penyaluran skim kredit program yang pengelolaannya dialihkan kepada PT. PNM.
2. Untuk keperluan administrasi pengelolaan KLBI, atas mutasi pencairan kelonggaran tarik KLBI dan penarikan KLBI yang telah jatuh tempo maupun pelunasan KLBI sebelum jatuh tempo, PT. PNM memperoleh tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut dengan mekanisme sebagai berikut :

a. Untuk

- a. Untuk mutasi yang dilakukan oleh Kantor Pusat Bank Indonesia (KPBI), maka KPBI memberitahukan kepada PT. PNM untuk mengambil tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut di Bank Indonesia.
- b. Untuk mutasi yang dilakukan oleh Kantor Bank Indonesia (KBI), maka KBI mengirimkan tembusan / fotokopi warkat pembukuan mutasi tersebut kepada PT. PNM.

III. TATA CARA PENCAIRAN KELONGGARAN TARIK KLBI

1. Bagi BPR / BPRS yang masih memiliki kelonggaran tarik, agar mengajukan permohonan pencairan KLBI kepada PT. PNM sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan Bank Indonesia.
2. Untuk mempermudah pemrosesan permohonan pencairan kelonggaran tarik oleh PT. PNM, BPR / BPRS harus mencantumkan kantor Bank Indonesia yang selama ini memberikan KMK-BPR / PMK-BPRS atau KPKM-BPR / PPKM-BPRS.
3. PT. PNM memproses permohonan pencairan dimaksud. Dalam hal permohonan tersebut dapat disetujui, PT. PNM menyampaikan permohonan dimaksud kepada Bank Indonesia yang selama ini menyediakan plafon KMK-BPR / PMK-BPRS atau KPKM-BPR / PPKM-BPRS tersebut.
4. Bank Indonesia akan melakukan pencairan permohonan dimaksud sepanjang sesuai dengan jadwal pencairan dan kelonggaran tarik yang tersedia untuk masing-masing BPR / BPRS.
5. Pencairan kelonggaran tarik tersebut dilakukan dengan cara Bank Indonesia melimpahkan KLBI tersebut ke rekening BPR/BPRS di bank umum yang ditunjuk oleh BPR/BPRS, melalui kliring.

IV. TATA

IV. TATA CARA PEMBAYARAN BUNGA KLBI

1. Bank Indonesia melakukan pembebanan pembayaran bunga KMK-BPR / PMK-BPRS atau KPKM-BPR / PPKM-BPRS sebesar bunga yang harus dibayarkan oleh BPR / BPRS sesuai dengan ketentuan skim kredit yang berlaku.
2. Penghitungan bunga dilakukan sesuai dengan ketentuan Bank Indonesia untuk masing-masing skim kredit.

V. TATA CARA PELUNASAN KLBI

1. Pada saat jatuh tempo KLBI, Bank Indonesia menarik kembali seluruh KLBI yang telah dilimpahkan berikut bunga KLBI yang masih terutang dengan cara melakukan pendebitan rekening giro atau tabungan BPR / BPRS yang bersangkutan pada bank umum yang ditunjuk. Untuk itu, BPR / BPRS yang bersangkutan diwajibkan untuk menyediakan dana sejumlah KLBI dan bunga KLBI yang terutang.
2. Dalam hal BPR / BPRS tidak dapat menyediakan dana, maka atas KLBI yang belum dapat dilunasi, Bank Indonesia tetap mengenakan bunga.
3. Dalam hal BPR/BPRS melunasi KLBI sebelum jatuh tempo, maka BPR/BPRS harus memberitahukan Bank Indonesia. Selanjutnya Bank Indonesia mendebet rekening giro/tabungan BPR / BPRS yang bersangkutan pada bank umum yang ditunjuk sebesar jumlah KLBI yang telah dilimpahkan berikut bunga KLBI yang masih terutang.

VI. PELAPORAN

VI. PELAPORAN

Untuk keperluan monitoring atas pelaksanaan pemberian KLBI, BPR / BPRS tetap wajib menyampaikan laporan kepada Bank Indonesia sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk masing-masing skim dengan tembusan kepada PT. PNM.

VII. PENUTUP

1. Dengan berlakunya Surat Edaran ini, maka segala ketentuan yang berkaitan dengan pemberian KLBI dan pelaksanaan pengalihan pengelolaan KLBI kepada PT. PNM tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Surat Edaran ini.
2. Ketentuan dalam Surat Edaran ini berlaku sejak tanggal 11 Februari 2000.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Surat Edaran ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Demikian agar Saudara maklum.

BANK INDONESIA,

ASKADI

DEPUTI DIREKTUR KREDIT

DKr/PPKr

Lampiran lihat fisik